



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bringin Nomor 02/PP.04.1-BA/35.21.15.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bringin telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BRINGIN,

A circular purple official stamp from the Village Election Committee (Panitia Pemungutan Suara) of Desa Bringin, Kabupaten Ngawi. The stamp contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA", "DESA BRINGIN", and "KABUPATEN NGAWI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "(MISNIANTO)" is printed in black text.

(MISNIANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	DIMAS WAHYU SETIAJI	L
2	PENDY ARMANSYAH	L
3	NANIK PRASETYANINGRUM	P
4	PANIYEM	P
5	ERNAWATI	P
6	NURHAYATI PUTRI UTAMI	P
7	NANANG WAHYU ANANDYIK	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADHI NOVAN PRAMUSINTA	L
2.	DENI KURNIAWAN	L
3.	DONY SUNARYO	L
4.	PUTHUT PUJIANTO	L
5.	SUPRAPTO	L
6.	RAHMADHANI PINASTHIKO PRATIWI	P
7.	LENY ARISKA APRILIANINGRUM	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYU PUSPITASARI	P
2.	PRIYONO	L
3.	YULITA INANDIKA	P
4.	DEWI NUR CAHYANI	P
5.	RACHMAD YULIAN WIBISONO	L
6.	RIDWAN KURNIA SANDI	L
7.	ALEX PUTRA PRATAMA	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FILLA KRISNA YUDHA KUSUMA	L
2.	ANISA EIGHTINA FEBRIANTI	P
3.	NANIK SETYANI	P
4.	EKO WAHYUDI	L
5.	SUSILO	L
6.	YULI AGUS ANOM WIBOWO	L
7.	PARTI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JOKO HERIANTO	L
2.	RURI NIMAS UTAMI	P
3.	EGO DWI PRASTYO	L
4.	HABIB MUKHTARUL IKHZAN	L
5.	ICUK SUGIARTO	L
6.	WAHYUNINGTYAS MUTIARA PUTRI	P
7.	DIDIT NUR CAHYONO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GIANTO	L
2.	MARASTUTI	P
3.	HANINDA AGUSTINA PRAMESTY	P
4.	FITRI KHUSNUL QOTIMAH	P
5.	RIKY ADHE MAYMURDANA	L
6.	MUHAMMAD IN'AM ZAMZAMI	L
7.	BASRI MUSTOFA	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SISWOKO	L
2.	JARWANTO	L
3.	DEDY SURYA SUSANTO	L
4.	NINIK PURWANINGSIH	P
5.	DEWI NURYANTI	P
6.	TRIWAHYUNI	P
7.	SILAN	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LISTIANA NUR FITRIAH	P
2.	ESTER DESSITA RATNA SARI	P
3.	TEGUH PURNOMO	L
4.	SUWOTO	L
5.	BAKHOH AFANDI	L
6.	ANANG DWI IRIANTO	L
7.	SUWARTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUNARYO	L
2.	SANDRA YUNITA	P
3.	ENDRI	L
4.	ANIS ANANSAH	P
5.	AHMAD BENI HIDAYAT	L
6.	ARIK SANTOSO	L
7.	ANTON EKO SAPUTRO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BRINGIN



(MISMIANTO)